



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Agama Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, Tempat / Tgl Lahir : Malang, XX Maret XXXX, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA beralamat di Kota Malang, **PENGUGAT**;  
Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap Suami/Istri saya yang bernama:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, WNI, Tempat/Tgl Lahir: Malang, XXXX, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Malang, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak :  
1. ANAK , Lahir di Malang, tanggal XXXX ;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Pengugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah
  - Tergugat telah melakukan KDRT secara verbal dan fisik. Hal tersebut juga disaksikan oleh anak ;
  - Sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat ;
  - Tergugat sering menyakiti diri sendiri didepan anak sehingga membuat anak takut dan trauma ;
  - Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat ;
  - Tergugat beberapa kali pergi ke klub malam ;
  - Pergi ke Singapura dan Malaysia Bersama wanita lain ;
  - Tergugat menghubungi beberapa wanita lain dan juga mantan Tergugat dengan menjelek jelekkan Penggugat ;
  - Tergugat acap kali menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat pada orang-orang diluar. Tergugat mengatakan bahwa orang tua Penggugat adalah orang miskin dan tidak bisa mendidik anaknya ;
  - Tergugat mendekati wanita lain dan berdalih telah bercerai sejak oktober 2023 ;
  - Tergugat bermain aplikasi kencan untuk mencari wanita lain
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2024 terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri, namun dalam proses rekonsiliasi Penggugat justru menemukan bukti-bukti bahwa Tergugat tidak benar-benar menyesali perbuatannya dan semakin memperkeruh keadaan dengan mencari wanita lain di aplikasi kencan, menghubungi mantan, pergi ke club malam serta menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat. Bukti CCTV.
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil pekawinan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak meraskan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum Atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXXX, tanggal XXXX , dan tanggal XXXX telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan / atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.2 tahun 2003 jo.PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / secara Verstek;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3579015203000003 atas nama RISK A KERIN diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573041911180005 atas nama kepala keluarga REENO ADITYA GUNAWAN diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta PERNIKAHAN No.001\_Y.R.M. atas nama REENO ADITYA GUNAWAN dengan RISK A KERIN yang dikeluarkan oleh GEREJA JEMAAT KRISTEN INDONESIA pada tanggal 20 Mei 2018 , diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3573-KW.13122018-0001 atas nama REENO ADITYA GUNAWAN dengan RISK A KERIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 13-12-2018, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3573-LT.22112018-0044 atas nama RAFELLA KARINA GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 22-11-2011 diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ZAKARIAS

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malang pada tanggal 20 Mei 2018 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 tahun;
- Bahwa Didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu Rafella Karina Gunawan, Lahir di Malang, tanggal 04 September 2018 ;
- Bahwa Rafella Karina Gunawan sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak sedang baik-baik saja sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh,kasar dan suka kdrt terhadap penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering jalan dengan wanita lain , dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang perilaku Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa yang diceritakan Penggugat masalah Tergugat sering main perempuan dan perempuannya ganti-ganti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tapi Tergugat tidak pernah berubah dan sikap tergugat biasa saja;
- Bahwa Penggugat mengetahui dari bukti cating Tergugat dengan selingkuhannya di wa;
- Bahwa anak sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah saksi dan Penggugat juga sudah bekerja menjadi MUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan hubungannya sudah tidak harmonis lagi;

## 2. WELLY RENALDO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Malang pada tanggal xxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu Rafella Karina Gunawan, Lahir di Malang, tanggal 04 September 2018 ;
- Bahwa anak sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak sedang baik-baik saja sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh,kasar dan suka kdrt terhadap penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering jalan dengan wanita lain , dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang perilaku Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa yang diceritakan Penggugat masalah Tergugat sering main perempuan dan perempuannya ganti-ganti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tapi Tergugat tidak pernah berubah dan sikap tergugat biasa saja;
- Bahwa Penggugat mengetahui dari bukti cating Tergugat dengan selingkuhannya di wa;
- Bahwa anak sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah saksi dan Penggugat juga sudah bekerja menjadi MUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan hubungannya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di di Malang pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;

Menimbang, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa layaknya suami - isteri pada umumnya penuh dengan kebahagiaan dan harmonis dan tinggal bersama sebagai sepasang suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 1(satu) anak yang bernama, ANAK, Lahir di Malang, tanggal XXXXX, Namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja ternyata tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu diantaranya Tergugat telah melakukan KDRT secara verbal dan fisik. Hal tersebut juga disaksikan oleh anak, Tergugat Sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti diri sendiri didepan anak sehingga membuat anak takut dan trauma, Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali pergi ke klub malam, Pergi ke Singapura dan Malaysia Bersama wanita lain, Tergugat menghubungi beberapa wanita lain dan juga mantan Tergugat dengan menjelek jelekkan Penggugat, Tergugat acap kali menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat pada orang-orang diluar. Tergugat mengatakan bahwa orang tua Penggugat adalah orang miskin dan tidak bisa mendidik anaknya, Tergugat mendekati wanita lain dan beralih telah bercerai sejak oktober 2023, Tergugat bermain aplikasi kencan untuk mencari wanita lain Mengingat dari kesalahan-kesalahan tersebut diatas, bahwa Ibu tergugat selalu membela dan memaklumi perbuatan Tergugat dan Selain itu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 sudah tidak tinggal serumah lagi dan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa karena perilaku dan kelakuan TERGUGAT yang demikian, sungguh membuat PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini dan lebih menghendaki perpisahan atau

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



perceraian, karena PENGUGAT menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama 1. SAKSI 1 dan saksi 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-5 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas 28 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024 , dan tanggal 17 Juli 2024 oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3 dan P-4) dan keterangan saksi 1. SAKSI 1 dan saksi 2. SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di GEREJA JEMAAT KRISTEN INDONESIA dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di catat pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang dan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia namun hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah tidak sepaham, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip yang mengakibatkan pertengkaran, KDRT, tidak bertanggung jawab, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan sekarang sudah mempunyai wanita lain, tidak pernah pulang ke rumah sehingga dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.3 berupa Fotokopi akte pernikahan No. 001\_Y.R.M. tanggal 20 Mei 2018 , antara TERGUGAT dan PENGUGAT , dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXXX ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P-3 tersebut, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di GEREJA JEMAAT KRISTEN INDONESIA dan telah di catat pada tanggal 20 Mei 2018, dan telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
- sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di GEREJA JEMAAT KRISTEN INDONESIA dan telah di catat pada tanggal XXXXX, dan telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sesuai Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 13-12-2018, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



percekcokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi 1. SAKSI 1 dan saksi 2. SAKSI 2 dipersidangan telah sama - sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi atau berhubungan dengan Penggugat sampai sekarang sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokkan tersebut, namun apabila percekcokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum ke - 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GEREJA JEMAAT KRISTEN INDONESIA dan telah di catat pada tanggal 20 Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-13122018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 13-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikuatkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT selaku Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan tahun yang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253.400,00 (Dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 26 Juni 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muslih Harsono, S.H., M.H, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono. S.H., M. H

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp8.400,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
8. Panggilan	Rp35.000,00
9. Sumpah	Rp40.000,00
Jumlah	<u>Rp 253.400,00</u>

(Dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)